



KEPUTUSAN KEPALA DESA WARU KIDUL

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Waru Kidul tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WARU KIDUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Waru Kidul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Waru Kidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waru Kidul

pada tanggal : 12 September 2025



Kepala Desa Waru Kidul,

MUHAMMAD IBNU HAJAR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Wiradesa;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Waru Kidul

Nomor : 18 Tahun 2025

Tanggal : 12 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	MUHAMMAD IBNU HAJAR	Kepala Desa	RT 07 RW 02	Pembina
2.	MUHAMMAD ROSAHIRIN	Tokoh Masyarakat	RT 09 RW 02	Ketua
3.	ANDRI WINARKO	Tokoh Masyarakat	RT 01 RW 01	Wakil Ketua
4.	MUHAMAD FARKHAN MUKHIDIN	Tokoh Masyarakat	RT 05 RW 01	Sekretaris
5.	WILUJENG SETIANINGSIH	Tokoh Masyarakat	RT 07 RW 02	Bendahara
6.	SINDUNG SUBCHAN	Tokoh Masyarakat	RT 12 RW 03	Anggota
7.	TUTIK ALAWIYAH	Tokoh Masyarakat	RT 08 RW 02	Anggota
8.	AHMAD KUSAENI	Tokoh Masyarakat	RT 03 RW 01	Anggota
9.	AKHMAD AGUS RIYATNO	Tokoh Masyarakat	RT 07 RW 02	Anggota
10.	ABDUL GHOFUR	Tokoh Masyarakat	RT 09 RW 02	Anggota
11.	SLAMET MAHLUL	Tokoh Masyarakat	RT 01 RW 01	Anggota
12.	MUHAMMAD FAQIHUL ASLAM	Tokoh Masyarakat	RT 05 RW 01	Anggota
13.	MOCHAMAD ZAENUDIN	Tokoh Masyarakat	RT 12 RW 03	Anggota
14.	BUNYAMIN	Tokoh Masyarakat	RT 13 RW 03	Anggota
15.	ARIFB KURNIAWAN	Tokoh Masyarakat	RT 03 RW 01	Anggota
16.	MURIYAH	Tokoh Masyarakat	RT 13 RW 03	Anggota

Ditetapkan di : Waru Kidul

pada tanggal : 12 September 2025



Kepala Desa Waru Kidul,

MUHAMMAD IBNU HAJAR